

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polresta Yogyakarta dalam rangka penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu adalah, bersama Bank Indonesia lebih fokus ke penyuluhan, meningkatkan penyelidikan dari tempat-tempat yang mempunyai celah adanya peredaran dan pengedaran uang palsu, serta menyertakan saksi ahli dari Bank Indonesia untuk mengetahui keaslian uang.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu antara lain adalah, minimnya jumlah personil yang ada dibandingkan dengan luas wilayah hukum yang dibawah oleh Polresta Yogyakarta tidak sebanding, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta, belum adanya personil di Polresta Yogyakarta yang secara khusus dapat mengetahui secara langsung untuk membedakan uang asli dan uang palsu, di Polresta Yogyakarta tidak tersedianya alat untuk membedakan uang asli dan uang palsu, anggaran kegiatan dan sarana pendukung terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ataupun program-program menjadi kurang lancar, serta tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang

terorganisir, sehingga dalam hal ini polisi kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku utama.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan anggaran khususnya guna pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran uang palsu.
2. Sosialisasi tentang uang asli dan cara pencegahan peredaran uang palsu lebih diperbanyak, sehingga dapat dicegah sejak awal agar masyarakat dapat berperan serta dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

_____, *Penegakan Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.

Heru Susetyo, *Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan*, Harian Sindo, Januari 2008.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan*, Lembaga Pendidikan dan Latihan, 2000.

P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Marda Maju, Bandung, 1991.

R. Sugandhi, *Kita Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, 1980.

Satjipto Rahardjo, *Citra Polisi*, Yayasan Obor, Jakarta, 1988.

_____, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

_____, *Tindak Pidana Tertentu*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.